

Mengelola keuangan pribadi dan keluarga sebagai sarana dalam menentukan kelayakan berzakat (edukasi keuangan dan zakat di Masyarakat Sulamadaha)

Muhammad Ridwan^{1,*}, Hasbullah Hajar², Harwis³, Abidil Haq M. Torano⁴

^{1,2}Program Studi Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ternate, ³Program Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Ternate, ⁴Program Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ternate,

Article Info

Article history:

Received December 9, 2023

Accepted Januari 4, 2024

Published May 1, 2024

Kata Kunci:

Pengelolaan Keuangan

Kelayakan Ber-Zakat

Tanggung Jawab Keuangan

ABSTRAK

Salah satu pilar utama dalam Islam yang harus ditaati oleh setiap Muslim adalah kewajiban zakat, yang merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Kewajiban ini memainkan peran menjaga keseimbangan sosial, pembangunan sosio-ekonomi, mendukung yang kurang mampu, dan menguatkan ikatan komunitas dalam masyarakat Muslim. Salah satu penyebab menjauhkan diri dari zakat terletak pada kesulitan menentukan kelayakan zakat. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan, khususnya terkait besaran penghasilan. Sehingga, tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan pelatihan dan pemahaman tentang pengelolaan keuangan, serta kelayakan zakat. Metode yang dilakukan adalah *Participatory Action Research*. Hasil dari proses kegiatan yang terlaksana, adanya peningkatan keterampilan dan pemahaman pengelolaan keuangan, mengimplementasikan pencatatan keuangan menggunakan aplikasi *Google Drive* dengan menggunakan *Google Spreadsheet*. Implementasi pengelolaan keuangan, berdampak pada kemampuan untuk menentukan apakah penghasilan yang telah melewati satu tahun hijriyah memenuhi syarat untuk membayar zakat, serta dapat menghitung besaran zakat yang harus dibayarkan.



Corresponding Author:

Muhammad Ridwan,

Program Studi Akuntansi Syariah,

Institut Agama Islam Negeri Ternate,

Jalan Lumba-Lumba Kelurahan Dufa-Dufa, Ternate, Maluku Utara, 97727.

Email: *r2ridwanpachana@iain-ternate.ac.id

1. PENDAHULUAN

Salah satu pilar utama dalam Islam yang harus ditaati oleh setiap Muslim dan Muslimin adalah kewajiban zakat, yang merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Kewajiban ini memainkan peran dalam menjaga keseimbangan sosial, pembangunan sosio-ekonomi, mendukung yang kurang mampu, dan menguatkan ikatan komunitas dalam masyarakat Muslim. Zakat juga dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat[1][2][3]. Selain keseimbangan sosial, zakat mempunyai tujuan utama yaitu penyucian harta[4], yang diyakini sebagai suatu ibadah wajib yang akan menyucikan diri seorang hamba[5]. Zakat adalah ibadah *maaliyyah iyyima`iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi Islam maupun pembangunan kesejahteraan umat[6].

Setiap orang yang termasuk ke dalam kategori *muzaki* (seseorang wajib Zakat) diharuskan membayar zakat sebagai kewajiban. Zakat merujuk pada praktik memberikan sebagian dari harta kekayaan seseorang kepada yang membutuhkan dalam hal ini *mustahik* (golongan penerima zakat). Zakat wajib dikeluarkan jika harta yang dimiliki telah mencapai nisab (*nishab*) dan telah berlalu satu tahun hijriyah (haul). Nisab adalah batas minimum harta yang harus dimiliki agar seseorang wajib membayar zakat. Nisab merupakan sebuah keniscayaan karena zakat harus diambil dari orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu[6]. Besarnya nisab zakat ditentukan berdasarkan harga emas pada saat pembayaran zakat. Sedangkan Satu tahun hijriyah adalah periode waktu yang digunakan dalam menentukan kewajiban zakat. Satu tahun hijriyah sama dengan 354 atau 355 hari, sedangkan untuk tahun baru Islam dimulai dengan bulan Muharram.

Untuk tahun 2023, tahun baru Islam atau 1 Muharram dimulai pada tanggal 19 Juli 2023, yang artinya kewajiban menunaikan zakat mulai dari tanggal 19 Juli 2023 (dari masa zakat 30 Juli 2022 sampai dengan 19 Juli 2023 atau setara 354 hari).

Zakat harta dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, kategori pertama, kelompok pertanian seperti tanaman dan buah-buahan, kedua, kelompok binatang ternak seperti sapi, kambing, dan lain-lain. Ketiga, kelompok penghasilan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, penjualan, dan lain-lain, keempat, kelompok tabungan seperti tabungan uang, emas dan benda berharga lainnya, kelompok kelima barang temuan atau *rikaz* seperti harta karun, barang kuno, dan lain-lain. Para ulama sepakat bahwa mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat wajib zakat (nisab), sebagaimana ketentuan dalam *syara'* [7][8]. Penting edukasi kepada masyarakat terkait dengan nisab zakat karena adanya variasi nisab tergantung pada jenis harta yang dimiliki. Nisab bertujuan untuk memastikan bahwa zakat dikenakan pada harta yang telah mencapai tingkat tertentu sehingga seseorang muslim yang telah memiliki hingga melebihi batas ambang minimum memiliki kewajiban membayarkan zakatnya.

Perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya [6]. Salah satu penyebab menjauhkan diri dari zakat terletak pada kesulitan menentukan kelayakan zakat. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang kriteria dan syarat-syarat zakat, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai zakat, serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan khususnya terkait besaran penghasilan yang diperoleh dalam kurun waktu satu tahun hijriyah. Permasalahan dalam hal keuangan sering terjadi disebabkan oleh ketidakterampilan mengelola keuangan pribadi ataupun keluarga [8]. Ketidakhahaman tersebut berakibat pada ketidakmampuan atau ketidaktahuan individu baik pribadi ataupun keluarga dalam memenuhi kewajiban zakat. Maka diperlukan cara agar seorang muslim mengetahui apakah telah memenuhi nisab atau tidak, maka diperlukan pengelolaan keuangan. Mengelola keuangan dapat dijadikan sebagai metode untuk dapat mengetahui apakah penghasilan yang diperoleh masuk dalam nisab kewajiban untuk berzakat atau tidak khususnya zakat *maal* (harta). Dengan demikian, berdampak pada fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan yang belum efektif, serta belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpulan zakat [6]. Saat ini, potensi zakat yang seharusnya tercapai masih jauh dari realisasinya [9][10][11].

Penting untuk memahami pengelolaan keuangan guna memastikan adanya proses pencatatan besaran pendapatan yang diterima atau dihasilkan dalam satu tahun. Sehingga dengan adanya pencatatan yang baik, individu dapat lebih mudah menentukan apakah penghasilan mereka telah melebihi nisab sehingga ada kewajiban dalam menunaikan zakat ataukah belum memenuhi syarat sebagai muzaki, dan ini akan memastikan pemenuhan kewajiban zakat dengan lebih efektif. Maka salah satu peran penting dalam mengetahui pengelolaan keuangan tersebut adalah ibu rumah tangga [11]. Ibu rumah tangga memainkan peran sentral dalam manajemen keuangan keluarga, termasuk mencatat dan memahami pendapatan keluarga, yang pada gilirannya dapat memastikan pemenuhan kewajiban zakat dengan lebih baik. Seorang ibu rumah tangga tidak hanya membuat perencanaan untuk mewujudkan keinginannya dan keluarganya [13][14], tetapi harus ada pengaturan untuk mengetahui kelayakan zakat bagi keluarganya. Perencanaan diperlukan untuk mencapai tujuan, selain mencapai tujuan perencanaan keuangan dapat dijadikan sarana untuk mengetahui besaran pendapatan dan pengeluaran. Penghasilan yang diterima dalam proses kerja perlu dikelola agar memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan serta menyisihkan sebagai harta untuk di zakatkan.

Perempuan memiliki peran yang sangat penting, karena di kebanyakan keluarga peran istri yang sangat mendominasi dalam pengelolaan keuangan rumah tangga [15]. Perempuan harus bisa menerapkan keahlian tersebut karena sebagai "Menteri Keuangan" dalam rumah tangga yang bertugas untuk mengatur lalu lintas keuangan dalam keluarga [16][17]. Peran perempuan dalam rumah tangga tidak hanya sebagai istri dan ibu tetapi juga memiliki peran dan keputusan keuangan dalam mengelola keuangan sehari-hari. Jika seseorang ibu rumah tangga tidak memiliki keterampilan dalam pengelolaan keuangan, maka ini dapat berdampak pada ketidakmampuan menghitung zakat dengan tepat sehingga akan ada potensi kekurangan dalam memenuhi kewajiban zakat. Keterampilan pengelolaan keuangan yang kurang bisa membuat seseorang tidak yakin dengan kelayakan zakat serta bagaimana menghitung jumlah zakat yang seharusnya dibayarkan. Mengalokasikan uang untuk zakat adalah cara menghindari pemborosan [18]. Dengan cara ini, seseorang tidak hanya mengelola keuangan mereka dengan lebih bijaksana, tetapi juga memastikan bahwa mereka berpartisipasi dalam amal dan memberikan kontribusi kepada masyarakat yang lebih luas.

Kriteria yang digunakan untuk menilai pengelolaan keuangan dapat berpedoman pada 5 hal, yaitu : tepat guna, tepat waktu, tepat tempat, tepat harga, dan tepat kualitas [19]. Dari kelima hal yang disebutkan (tepat guna, tepat waktu, tepat tempat, tepat harga, dan tepat kualitas), dalam konteks zakat, "tepat guna" berarti bahwa zakat harus digunakan dengan benar, yaitu untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan mencapai tujuan pemberian zakat. Dalam hal zakat, juga penting untuk memastikan bahwa zakat diberikan "tepat waktu", sesuai dengan kewajiban yang telah ditentukan dalam agama. Pengumpulan zakat harus dilakukan pada waktu yang ditentukan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh penerima zakat secepatnya. Selain itu, "tepat harga" menunjukkan bahwa zakat harus diberikan sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam aturan zakat, yang biasanya adalah sebagian dari kekayaan individu yang telah melebihi nisab. Selanjutnya,

"tepat tempat" dan "tepat kualitas" dalam konteks zakat, yang paling penting adalah memastikan bahwa zakat diberikan dengan cara yang benar dan digunakan untuk tujuan yang sesuai, yaitu membantu yang membutuhkan dan mendukung redistribusi kekayaan dalam masyarakat.


Walaupun saat ini telah banyak inovasi-inovasi dalam mengumpulkan zakat[9][11], namun jika tidak dibarengi dengan pengetahuan dan pemahaman pengelolaan keuangan hal ini berdampak pada ketidak tahuan bagi para *muzaki* dari sisi kelayakan zakat. Sehingga, seperti yang telah disorot oleh[6][9][10][11], ketidakmampuan mencapai efektivitas dalam fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan serta ketidakefektifan pengumpulan zakat di lembaga-lembaga pengumpulan zakat menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Dalam konteks ini, kegiatan ini diperlukan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan tersebut melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang terlaksana di Kota Ternate Kelurahan Sulamadaha. Dengan pendekatan ini, diharapkan adanya perubahan secara aktif terlibat dalam memperbaiki pemahaman dan implementasi zakat, serta meningkatkan efektivitasnya sebagai alat pemerataan. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, upaya edukasi, sosialisasi, dan pemahaman yang lebih baik tentang zakat dan tata pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga diharap mampu meningkatkan kesadaran dan kontribusi dalam menunaikan zakat ke depannya. Yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pemenuhan kewajiban zakat serta peningkatan manfaatnya bagi yang membutuhkan, sekaligus mendukung tujuan pemerataan dalam masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada pemberian pemahaman kepada individu dan keluarga tentang bagaimana menghitung zakat, bagaimana mengelola keuangan pribadi secara bijak untuk mengetahui nisab (batasan) kewajiban zakat, serta memberikan bantuan dalam proses perhitungan zakat. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam menjalankan kewajiban zakatnya dengan lebih baik dan penuh kesadaran.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan PKM berkaitan dengan edukasi keuangan dan zakat dalam masyarakat adalah metode *Participatory Action Research* (PAR). Metode ini merupakan suatu pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai subjek dan objek. Tujuan dari metode ini adalah untuk meningkatkan kapasitas, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat melalui proses belajar bersama, refleksi kritis, dan tindakan kolektif [20].

Pendekatan PKM dengan PAR merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, serta produksi ilmu pengetahuan[21], dan proses perubahan sosial keagamaan[20]. Proses dengan pendekatan ini mempunyai orientasi pada pemberdayaan dan perubahan. Proses dari pendampingan yang diberikan kemasyarakat menimbulkan proses insiatif agar lebih mandiri dalam mengembangkan kualitas kehidupannya[22]. Gambar 1 ini adalah bagan alir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan PKM

Pelaksanaan kegiatan PKM ini melibatkan kalaborasi antara mahasiswa IAIN Ternate (15 Mahasiswa Prodi Studi Perbankan Syariah (Abidil Haq M. Torano, Dhika Ridho Eka Putra, Lufita Dahlan, Astuti Musa, Liwani M. Hi. Aswad, Sarnawia Amin, Nurlina Onge, Fitria Musa, Nurfilka A. Tauno, Lusianti Ibrahim,

Widyawati Halek, Wa Ode Ira Ode Muslima, Rumaida A. Ode Djiita, Tenri Fitrah Hasim Pauwah, dan Sarini Abdul Latif), Dosen Akuntansi Syariah Ternate (Hasbullah Hajar, S.E., M.Si dan Muhammad Ridwan, S.E., M.Si), dan Dosen Hukum Keluarga Islam (Dr. H. Harwis, Lc., M.H.I). Adapun yang menjadi subjek kegiatan ini merupakan masyarakat yang ada di Kota Ternate Kelurahan Sulamadaha, yang dilaksanakan di Gedung Aula Kantor Kelurahan Sulamadaha. Sebelum pengabdian dimulai, para peserta langsung mengerjakan *pre test* sebagai tolok ukur pemahaman awal tentang pengelolaan keuangan dan zakat, selanjutnya para mitra menyimak materi yang disampaikan oleh tim serta mendiskusikan kondisi dan permasalahan. Terakhir peserta mengisi *post test* untuk mengetahui seberapa jauh peserta dapat memahami dan menyerap materi hasil diskusi. Indikator pertanyaan *pre test* dan *pos test* diadaptasi dan disesuaikan dengan konteks kegiatan yang dilaksanakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumat 01 Desember 2023 telah diadakan dan terlaksana dengan sukses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diadakan oleh kalaborasi antara mahasiswa dan dosen IAIN Ternate di Kota Ternate Kelurahan Sulamadaha. [Gambar 2](#) adalah tampilan tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 2. Tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Tujuan utama dari kegiatan ini, untuk mengamalkan tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) yaitu pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu dari kewajiban bagi sivitas akademika. Sehingga, tujuan terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan pelatihan dan pemahaman tentang pengelolaan keuangan, serta kelayakan zakat. Kegiatan ini melibatkan para peserta dari masyarakat sekitar yang ada pada wilayah kesultanan Ternate Kelurahan Sulamadaha. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat sekitar sebanyak 36 peserta pelatihan yang aktif terlibat dalam kegiatan ini. Melalui partisipasi mereka, diharapkan bahwa kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dan memberdayakan masyarakat yang dilibatkan. [Gambar 3](#) adalah tampilan dari para perwakilan yang terlibat pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.




Gambar 3. Foto bersama dengan peserta PKM

Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut berfokus pada pemberian pemahaman dan pengetahuan tentang keutamaan zakat, syarat-syarat zakat, dan lain-lain, serta pengelolaan keuangan sederhana. Sebelum menyampaikan materi terkait dengan zakat dan pengelolaan keuangan, terlebih dahulu memberikan *pre-tes* kepada mitra. Hal ini dilakukan agar adanya tolok ukur sejauh mana capaian kegiatan terlaksana. Setelah mendapat hasil dari *pre-tes*, selanjutnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan tiga tahapan pertama, membuat perencanaan, kedua, melaksanakan rencana yang telah digagas dan ketiga, mengevaluasi hasil dari kegiatan. Ketiga tahapan ini sesuai dengan *Participatory Action Research*.

1. Perencanaan

Perencanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di mana masyarakat dilibatkan dalam mengelola keuangan pribadi dan keluarga. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, perencanaan menjadi salah satu tahapan penting yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan tentang pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga. Dalam hal ini mitra diajak

untuk bersama merancang mencatat pendapatan dan pengeluaran secara sederhana menggunakan aplikasi *Google Drive*. Penggunaan aplikasi *Google Drive* dikarenakan tersedia berbagai fitur yang memungkinkan mencatat dan mengelola keuangan dengan mudah. Kelebihan utama penggunaan *Google Drive* adalah kesederhanaannya, serta kemampuan untuk mengaksesnya dari perangkat seluler, dan yang terpenting, aplikasi ini tersedia secara gratis karena merupakan perangkat lunak bebas (*freeware*). *Google Drive* dengan menggunakan *Google Spreadsheet* adalah alat yang sangat berguna untuk membuat lembar kerja keuangan yang dapat diakses dari berbagai perangkat, diperbarui secara *real-time*, dan dibagikan dengan mudah kepada orang lain. [Gambar 4](#) adalah tampilan kegiatan perencanaan dalam pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga yang dijadikan contoh dalam membuat catatan keuangan.



Gambar 4. *Google Drive* dengan menggunakan *Google Spreadsheet*

2. Pelaksanaan

Setelah membuat perancangan, pada tahap pelaksanaan selanjutnya, kegiatan utamanya adalah memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan yang benar. Selain itu, dilakukan pelatihan tentang pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga. Selanjutnya memberikan informasi tentang kelayakan zakat dan cara menghitung zakat. Sehingga membantu mitra dalam menghitung zakat dan memastikan zakat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dan syariat agama. Berikut adalah tampilan tentang kategori kelompok zakat, serta gambar kegiatan pelaksanaan dalam edukasi pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga. [Gambar 5](#) merupakan dokumentasi edukasi pengelolaan keuangan dan kelayakan zakat. Sedangkan [Tabel 1](#) merupakan kategori kelompok zakat.

Tabel 1. Kategori kelompok zakat

Kategori	Pertanian (tanaman, buah-buahan, dan lain-lain)	Binatang ternak (sapi, kambing, dan lain-lain)	Penghasilan (gaji, honorarium, upah, jasa, penjualan, dan lain-lain)	Tabungan/simpanan (tabungan uang, emas dan benda berharga lainnya)	Barang temuan atau rikaz (harta karun, barang kuno, dan lain-lain)
Nisab	653 kg	30 ekor untuk sapi dan 40 ekor untuk kambing	Setara 85 gram emas	Setara 85 gram emas	Setara 85 gram emas
Kewajiban	5% jika irigasi dan perawatan, 10% tanpa irigasi dan perawatan	Sapi 1 ekor berumur 2 tahun dan 1 kambing 1 ekor berumur satu tahun	2,5% dari penghasilan bersih	2,5% dari total tabungan	20% dari harga barang temuan



Gambar 5. edukasi pengelolaan keuangan dan kelayakan zakat

3. Evaluasi

Evaluasi dapat dilihat dari perbandingan hasil *pre-tes* dan *post-tes* pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang fokus pada pengelolaan keuangan dan kelayakan zakat mencerminkan perbandingan yang signifikan dalam keberhasilan program ini. Tingkat perubahan pengetahuan dari proses pembelajaran dianggap cukup jika terdapat peningkatan pengetahuan sebesar minimal 30%. Dalam *pre-tes*, sebagian besar mitra memiliki pemahaman terbatas tentang pentingnya zakat dalam ekonomi Islam dan konsep pengelolaan keuangan serta cara mengelola keuangan. Namun, setelah mengikuti kegiatan pengabdian ini, hasil *post-tes* menunjukkan peningkatan yang nyata dalam pemahaman mereka. Peserta sekarang memiliki wawasan yang lebih mendalam tentang pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga, serta merasa lebih terdorong untuk menjalankan prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, kelayakan zakat juga menjadi lebih jelas bagi mereka, dan mereka lebih siap dan peduli untuk memenuhi kewajiban zakat mereka sesuai dengan ajaran Islam. Hasil *pre-tes* dan *post-tes* ini menggambarkan kesuksesan nyata dalam membantu masyarakat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam pengelolaan keuangan dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka khususnya dalam menunaikan kewajiban berzakat. Perubahan tersebut tercermin dari tanggapan para peserta yang dalam hasil *pre-tes* dengan jawaban YA menjawab 40% tanggapan, dan setelah mengikuti kegiatan dan diberikan pertanyaan yang sama dari hasil *post-tes* peningkatan yang cukup drastis sebesar 45,4% (>30%=tercapai) atau peserta menjawab YA sebesar 85,4% sesuai [Tabel 2](#).

Tabel 2. Hasil *pre-tes* dan *post-tes*

No.	Indikator	Hasil <i>pre-tes</i>		Hasil <i>post-tes</i>	
		Tidak	Ya	Tidak	Ya
1	Apakah anda mengetahui tentang zakat?	0	36	0	36
2	Apakah anda mengetahui cara menghirung zakat maal?	34	2	3	33
3	Apakah anda membuat catatan pendapatan seperti gaji tetap atau pengasilan lainnya?	36	0	0	36
4	Apakah anda mengetahui pendapatan anda masuk kategori wajib zakat maal atau tidak memenuhi kewajiban zakat maal?	36	0	13	23
5	Apakah anda ingin berkontribusi atau memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan?	0	36	0	36
	Total	106	72	26	164
	Persentase	60%	40%	14,6%	85,4%

Berdasarkan pengabdian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa para masyarakat sangat antusias untuk mengelola keuangan keluarga menjadi lebih baik. Berkat kegiatan ini masyarakat dalam hal ini peserta

menjadi sadar akan pentingnya mengelola keuangan pribadi maupun keluarga secara tertib dan disiplin sehingga dapat mengetahui kelayakan zakat. Berdasarkan pernyataan tersebut, antusiasme masyarakat dalam mengelola keuangan pribadi dan keluarga secara lebih baik mencerminkan implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam tindakan praktis. Mereka telah menjalankan nilai-nilai seperti disiplin, kewajiban berbagi (zakat), dan kesadaran akan etika dalam pengelolaan keuangan, yang merupakan inti dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, mereka telah mengambil langkah konkret menuju penerapan ajaran ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terselenggara kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan baik dapat tercermin dari dipenuhinya beberapa indikator berikut ini:

- a. Terlaksananya program edukasi zakat.
- b. Terlaksananya program edukasi pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga
- c. Terlaksananya pendampingan pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga

4. KESIMPULAN

Kesulitan menentukan kelayakan zakat, hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan, khususnya terkait besaran penghasilan. Sehingga, tujuan terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan pelatihan dan pemahaman tentang pengelolaan keuangan, serta kelayakan zakat. Sehingga, metode *Participatory Action Research* dipilih sebagai bentuk kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif dari anggota komunitas atau kelompok yang menjadi subjek kegiatan.

Hasil dari proses kegiatan yang terlaksana, adanya peningkatan keterampilan dan pemahaman pengelolaan keuangan, mengimplementasikan pencatatan keuangan menggunakan aplikasi Google Drive dengan menggunakan Google Spreadsheet. Hal ini tercermin dari peserta yang antusias belajar dan mempunyai peningkatan pemahaman tentang perencanaan keuangan keluarga, cara mengelola keuangan, cara mengetahui besaran pendapatan, hingga cara menghitung besaran zakat yang perlu dibayarkan saat memenuhi kelayakan zakat. Selain itu, peserta memiliki kemampuan mengalokasikan pendapatannya dengan proporsi yang tepat. Hal yang tidak kalah penting adalah mengatur alokasi pengeluaran agar tidak terjadi pemborosan dan memprioritaskan kebutuhan yang pokok. Dengan demikian, peserta tidak lagi perlu memperkirakan apakah memiliki kewajiban zakat atau tidak. Jika seorang memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam mengelola keuangan khususnya pendapatan, maka tidak sulit baginya untuk mengetahui kelayakan dalam menjalankan zakat, maka rumah tangga yang dijalani akan semakin sejahtera dan harmonis. Pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan keuangan tentu akan berdampak pada kesadaran untuk berzakat. Sehingga tidak hanya memberikan sumbangsih dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, tetapi membersihkan harta benda dari unsur-unsur yang tidak halal, membersihkan hati dan jiwa dari sifat serakah dan keserakahan dan meningkatkan keberkahan dan keberuntungan dalam keuangan pribadi dan keluarga.

Selain itu, perlu diwujudkan serangkaian kegiatan serupa di setiap daerah atau wilayah sebagai bagian integral dari strategi pemerataan penerimaan zakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Hal ini disebabkan, tidak semua masyarakat mengetahui apakah pendapatan mereka termasuk dalam kategori wajib zakat atau tidak. Sehingga adanya kesadaran pemahaman menjadikan distribusi zakat yang efisien dan merata di seluruh lapisan masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin individu yang membutuhkan.

Adapun kekurangan dari kegiatan PKM ini terletak pada jumlah peserta yang masih terbatas dan alokasi waktu yang terbatas. Sehingga, direkomendasikan untuk melibatkan sebanyak mungkin peserta dari berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, perlu diperluas jangka waktu penelitian agar dapat mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tingkat kesadaran masyarakat terkait zakat. Dengan demikian, hasil akan lebih representatif dan dapat menjadi dasar yang kuat untuk merancang kebijakan pemerataan zakat yang lebih efektif dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. A. Meerangani, "The Role of Zakat in Human Development," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, vol. 6, no. 2, pp. 141-154, 2019, doi: [10.15408/sjsbs.v6i2.11037](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.11037)
- [2] M. F. Zulkifli, R. Taha, M. N. Mohd Nor, and A. Ali, "Combating poverty in Malaysia: The role of zakat," *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, vol. 8, no. 5, pp. 505-513, 2021, doi: [10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0505](https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0505)
- [3] D. H. Fariza, "The role of zakat in developing B40 Muslim economy in Seri Iskandar," 2022. [Online]. Available: <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/76790>
- [4] D. Hafidhuddin, *Agar harta berkah dan bertambah*, Gema Insani, 2007.
- [5] S. bin A. A. Syekh, *Kitab al-Fiqh al-Muyassar*, Riyadh: Daar A'lam as-Sunnah, 2009.
- [6] D. Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*, Gema Insani, 2002.

- [7] A. Bakir and M. Ahsan, *Syarat Pemberi Zakat dan Kriteria Harta Zakat: Seri Hukum Zakat*, Hikam Pustaka, 2021.
- [8] N. Nikmah, N. Safrina, L. E. Farida, and N. Qalbiah, "Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga Bagi Kelompok Yasinan Ibu-Ibu Komplek Rahayu Jalan Pramuka Banjarmasin," *Jurnal Impact: Implementation and Action*, vol. 1, no. 2, pp. 131-137, 2019, doi: [10.31961/impact.v1i2.643](https://doi.org/10.31961/impact.v1i2.643)
- [9] A. N. Rohim, "Optimalisasi penghimpunan zakat melalui digital fundraising," *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, vol. 4, no. 1, pp. 59-90, 2019, doi: [10.22515/balagh.v4i1.1556](https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1556)
- [10] S. Siregar, "Problematika Fundraising Zakat: Studi Kasus Baznas di Sumatera Utara," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. XL, no. 2, pp. 247-266, 2016, doi: [10.30821/miqot.v40i2.299](https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.299)
- [11] H. Rahman, "Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat)," *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, vol. 6, no. 2, pp. 53-63, 2021, doi: [10.28944/dirosat.v6i2.412](https://doi.org/10.28944/dirosat.v6i2.412)
- [12] A. Fadila and A. M. Fadlillah, "Edukasi pengelolaan keuangan bagi ibu rumah tangga pada orang tua siswa," *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 1, pp. 169-174, 2021, doi: [10.31949/jb.v2i1.650](https://doi.org/10.31949/jb.v2i1.650)
- [13] S. Rahmah, "Pola pengelolaan keuangan keluarga pada Ibu rumah tangga (studi pada ibu rumah tangga yang bekerja sebagai cleaning service di UIN Sultan Syarif Kasim Riau)," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, vol. 13, no. 1, pp. 132-152, 2014, doi: [10.24014/marwah.v13i1.885](https://doi.org/10.24014/marwah.v13i1.885)
- [14] S. Purwantini, E. Rusdianti, and P. Wardoyo, "Menumbuhkan Minat Usaha Untuk Penghematan Keuangan Keluarga Dan Bisnis Bagi Ibu Rumah Tangga Di Lerep Ungaran Barat Kab. Semarang," *TEMATIK*, vol. 5, no. 1, pp. 90-95, 2023, doi: [10.26623/tmt.v5i1.7177](https://doi.org/10.26623/tmt.v5i1.7177)
- [15] I. Fakhruddin, D. Winarni, and L. Zamakhsyari, "Family Financial Management as a Means of Household Welfare and Harmony for Residents," *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 7, no. 5, pp. 1256-1263, 2023, doi: [10.31849/dinamisia.v7i5.14725](https://doi.org/10.31849/dinamisia.v7i5.14725)
- [16] S. Hariani, Y. Yustikasari, and T. Akbar, "Pelatihan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Bagi Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Cengkareng Barat Wilayah Jakarta Barat," *BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 1, pp. 15-22, 2019, doi: [10.36407/berdaya.v1i1.100](https://doi.org/10.36407/berdaya.v1i1.100)
- [17] A. Suwarni and S. Arman, "Peran Akuntansi Dalam Rumah Tangga Dan Penerapan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Secara Islam," *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, vol. 53, no. 9, pp. 21-25, 2020.
- [18] L. Lindiwatie and D. Shahreza, "Penyuluhan Literasi Keuangan pada Ibu Rumah Tangga di Depok Sebagai Dasar Membangun Ketahanan Keuangan Keluarga," *Warta LPM*, vol. 24, no. 3, pp. 521-532, 2021, doi: [10.23917/warta.v24i3.13351](https://doi.org/10.23917/warta.v24i3.13351)
- [19] J. A. Pearce and R. B. Robinson, *Manajemen Strategis*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997.
- [20] Afandi et al., "Metodologi pengabdian masyarakat," Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2022.
- [21] N. K. Denzin and Y. S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research (Edisi Bahasa Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- [22] B. Munawar-Rachman, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Penerbit Paramedina, 2001.